



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk Daerah Pemilihan Bima 3

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email  
[persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tertanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.   | (NIA. 02.11582)      |
| 2. Arif Effendi, S.H.             | (NIA. 91.10023)      |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.       | (NIA. 03.10019)      |
| 4. Syamsuddin Slawat P., S.H.     | (NIA. 08.11088)      |
| 5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. | (NIA. 19.10.12.3068) |

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>07 Mei 2024</i>
JAM : <i>13:30:27</i>

- |     |                                    |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 6.  | Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. | (NIA. 02.10258)      |
| 7.  | Muhammad Ridwan Saleh, S.H.        | (NIA. 10.01089)      |
| 8.  | Agus Riza Hufaida, S.H.            | (NIA. 07.10581)      |
| 9.  | Hendri Sita, S.H., M.H.            | (NIA. 02.11878)      |
| 10. | Arie Achmad, S.H.                  | (NIA. 12.01.04447)   |
| 11. | Febi Hari Oktavianto, S.H.         | (NIA. 013-06878)     |
| 12. | Asep Andryanto, S.H.               | (NIA. 013-01253)     |
| 13. | Agus Koswara, S.H.                 | (NIA. 16.03080)      |
| 14. | Rakhmat Mulyana, S.H.              | (NIA. 15.02646)      |
| 15. | Matheus Mamun Sare, S.H.           | (NIA. 16.01927)      |
| 16. | Bagia Nugraha, S.H.                | (NIA. 16.00860)      |
| 17. | Putera A. Fauzi, S.H.              | (NIA. 21.10507)      |
| 18. | Agung La Tenritata, S.H., M.H.     | (NIA. 19.02297)      |
| 19. | Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.  | (NIA. 19.02898)      |
| 20. | Guntoro, S.H., M.H.                | (NIA. 0517.12.04.00) |
| 21. | Iwan Gunawan, S.H., M.H.           | (NIA. 15.02792)      |
| 22. | Ahmad Falatansa, S.H.              | (NIA. 22.04052)      |
| 23. | Rahmat Ramdani, S.H.               | (NIA. 20.03498)      |
| 24. | Andi Aliya Adelina, S.H.           | (Asisten)            |
| 25. | Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. | (Asisten)            |
| 26. | Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.     | (Asisten)            |
| 27. | Zidna Sabrina, S.H.                | (Asisten)            |
| 28. | Nicky Abdullah Russo, S.H.         | (Asisten)            |
| 29. | Nurfadillah Aprilyani, S.H.        | (Asisten)            |
| 30. | Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.  | (Asisten)            |
| 31. | Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.    | (Asisten)            |
| 32. | M. Fajar Romdoni, S.H.             | (Asisten)            |
| 33. | Apid Alinudin, S.H.                | (Asisten)            |

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk Daerah Pemilihan Bima 3 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

*“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
  3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
  5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, di mana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7) Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 6 sampai dengan halaman 8, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mempermasalahkan mengenai dugaan tidak adanya perhitungan Surat Suara di TPS. 4, TPS.5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo, di mana faktanya sudah terjadi Perhitungan Surat Suara di TPS tersebut. Selain itu Pemohon mempersoalkan mengenai adanya perhitungan hasil Pemilihan Umum di beberapa TPS di Dapil Bima 3 yang diduga fiktif, karena adanya intimidasi dari beberapa oknum Masyarakat yang diketahui terafiliasi atau di bawah perintah dari calon legislatif salah satu partai. Pemohon tidak menyandingkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Perolehan suara yang benar menurut Termohon, serta tidak dijelaskan perolehan suara Pemohon yang dikurangi dan perolehan suara yang ditambahkan.
- 9) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, dari halaman 6 sampai dengan halaman 11, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai Dugaan tidak Dilakukannya Perhitungan Ulang di TPS, 4, TPS 5, TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemohon juga tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.

Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4) Dalil posita yang demikian itu, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 203-11-33PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

*Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas. Adapun Termohon telah menetapkan perolehan suara seluruh partai politik peserta Pemilu berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga dicantumkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.*

- 5) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk dilakukannya Perhitungan Surat Suara di TPS, 4, TPS 5, TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana fakta sebenarnya telah dilakukan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dihadiri oleh saksi Partai termasuk Saksi Partai Termohon, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTSP), selain itu Termohon tidak pernah menerima Saran atau Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Donggo, dan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima untuk melakukan Perhitungan Surat Suara di TPS 4, TPS 5, TPS 6 yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
- 6) Dengan demikian Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam

Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua UU Nomor 4 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang apa pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon dalam pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 ("**UU No.7/2017**") tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :

*Pasal 473*

2. *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***
- 2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK No.2/2023**"), juga secara tegas menyatakan :

### *Pasal 5*

*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.*

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang dugaan tidak adanya perhitungan surat suara di TPS 4, TPS 5, TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima untuk dilakukan Perhitungan Suara Ulang, dimana faktanya sudah dilakukan Perhitungan Surat Suara di TPS-TPS tersebut, Pemohon dalam Permohonan mempersoalkan permasalahan di TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan tidak menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan, tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa sebelum menjawab Permohonan Pemohon, Termohon akan menguraikan data pemilih, data pengguna hak pilih serta data perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Bima, Dapil Bima 3.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Bima 3 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO** adalah sebagai berikut: **(Bukti T-002)**

NO.	DATA	JUMLAH
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih DPT	44.461
<b>B.</b>	<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	39.893
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	102
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	322
<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>		<b>40.317</b>
<b>C.</b>	<b>DATA SURAT SUARA</b>	
1.	Surat Suara Diterima	44.996
2.	Surat Suara Rusak	40.317
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	63
4.	Surat Suara Digunakan	4.616

<b>D.</b>	<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>	
1.	Suara sah	39.032
2.	Suara tidak sah	1.285
<b>Jumlah suara sah dan tidak sah</b>		<b>40.317</b>

- 5) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Bima 3 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO** adalah sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.611
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.425
3.	Partai PDI Perjuangan	615
4.	Partai Golkar	10.670
5.	Partai Nasdem	3.374
6.	Partai Buruh	44
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.762
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.063
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.390
11.	Partai Garda Republik Indonesia	58
12.	Partai Amanat Nasional	4.103
13.	Partai Bulan Bintang	400
14.	Partai Demokrat	1.510
15.	Partai Solidaritas Indonesia	10
16.	Partai PERINDO	240
17.	Partai Persatuan Pembangunan	4.123

18.	Partai Ummat	659
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>		<b>40.317</b>

- 6) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten, Perolehan suara Pemohon yang benar untuk di Kecamatan Donggo adalah sebesar 2019 suara. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut :

**Tabel. 1**

No	Partai Politik	Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Hanura</b>	<b>2.019</b>	<b>Tidak diuraikan dalam Permohonan</b>	<b>-</b>

- 7) Bahwa berdasarkan tabel 1 perolehan suara tersebut diatas, dalam Permohonan Pemohon tidak mendalihkan jumlah Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon dan tidak juga menjelaskan Perolehan Suara Pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi Partai Hanura untuk anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 3, serta dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten Bima Dapil Bima 3 sebagaimana formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD-KABKO yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2024, telah ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Bima dan ditandatangani oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon. **(Bukti T-002)**

- 8) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2024, saksi Pemohon atas nama Muliadin menandatangani Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. **(vide Bukti T-002)**
- 9) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2024, ada kejadian Khusus dan/atau keberatan dari saksi Pemohon bernama Andang, keberatan tersebut dinyatakan secara lisan yang tidak disertakan dengan bukti atas kejadian di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo, dimana Saksi Pemohon bernama Andang pada pokoknya menjelaskan bahwa kotak suara dibawa oleh Masyarakat dari TPS ke kantor Desa dalam keadaan terbuka tanpa ada pengawalan dari pihak keamanan, atas kejadian tersebut saksi Pemohon meminta untuk dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo.
- 10) Bahwa atas keberatan Saksi dari Pemohon (Partai Hanura) tersebut, KPU Kabupaten Bima telah menindaklanjuti dengan memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bima, bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara di tingkat TPS terutama di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo dan Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Donggo, hasil Perhitungan surat suara telah diterima oleh semua saksi Partai Politik yang hadir, dan tidak ada saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Donggo, untuk C Hasil TPS terutama di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo dan D Hasil Kecamatan Donggo telah ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon.
- 11) Bahwa atas Kejadian tersebut, tidak terdapat laporan atau Rekomendasi perbaikan dan Rekomendasi dilakukannya Perhitungan surat suara ulang di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo baik dari Panwaslu Kecamatan Donggo dan BAWASLU Kabupaten Bima, oleh karena tidak

ada Laporan atau Rekomendasi perbaikan maupun perhitungan surat suara ulang dari BAWASLU Kabupaten Bima, maka tidak ada yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bima. **(Bukti T-003)**

- 12) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima dan Panwaslu Kecamatan Donggo tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon terhadap permasalahan Rekapitulasi Perhitungan Suarat Suara yang ada di TPS 4, TPS 5, TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, dan Bawaslu Kabupaten Bima dan Panwaslu Kecamatan Donggo tidak juga pernah memberikan rekomendasi Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara mulai dari tingkat Kecamatan Donggo dan tingkat Kabupaten Bima.
- 13) Bahwa tidak benar dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena Perolehan Suara dari Pemohon di Kecamatan Donggo adalah sebesar 2019 suara, Perolehan suara Pemohon dari tingkat Kecamatan Donggo tersebut tidak berubah dan tetap sama sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima, hal tersebut berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Donggo berdasarkan Formulir Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO dan Formulir Model Kecamatan-DPRD-KABKO Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang dibuat hari sabtu tanggal 24 Februari 2024, dan ditandatangani oleh seluruh anggota PPK Kecamatan Donggo, ditandatangani oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon, yang dihadiri juga oleh Panwaslu Kecamatan Donggo. **(Bukti T-004 dan vide Bukti T-003)**
- 14) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten Bima Dapil Bima 3 sebagaimana formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2024, ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Bima dan ditandatangani oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon.

- 15) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 terutama Pelaksanaan Rekapitulasi berjenjang di Kabupaten Bima Dapil Bima 3, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.
- 16) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 5, 6, dan 7 pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 yang pada pokok Permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan Perhitungan Surat Suara di TPS 4, TPS 5, TPS 6, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya Termohon telah melakukan Perhitungan Surat Suara di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo pada tanggal 14 Februari 2024, dimana hasil peroleh suara untuk Pemohon di TPS 4 adalah 8 suara, TPS 5 adalah 12 suara, dan TPS 6 adalah 17 suara, berikut akan disampaikan dam tabel berikut ini:

**Tabel. 2**  
**Perolehan Suara Pemohon di TPS 4, 5 dan 6, Desa Mpili**

DESA TPS	PEROLEHAN SUARA
DESA MPILI	
TPS 4	8
TPS 5	12
TPS 6	17

(Bukti T-005).

- 17) Bahwa setelah pemungutan surat suara dilaksanakan, Pemohon secara lisan tidak mengakui adanya hasil perolehan suara di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 3, pada saat perhitungan surat suara dilaksanakan, dihadiri oleh saksi Partai Peserta Pemilu dan dihadiri oleh

Pengawas TPS, setelah Proses Perhitungan Surat Suara dilaksanakan semua saksi Partai yang hadir menandatangani Formulir model C. Hasil termasuk saksi dari Pemohon, dan tidak ada saran atau rekomendasi dari Pengawas TPS untuk Proses Pemungutan dan penghitungan Surat Suara di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo. (**vide Bukti T-005**)

- 18) Pelaksanaan Penghitungan Suara Suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 3 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo untuk TPS 4 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mulai pukul 22.00 Wita sampai dengan Pukul 23.00 Wita, Untuk TPS 5 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mulai pukul 22.15 Wita sampai dengan Pukul 00.15 Wita, dan untuk TPS 6 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mulai pukul 21.30 Wita sampai dengan Pukul 22.40 Wita.
- 19) Bahwa tidak benar adanya Intimidasi oleh beberapa oknum Masyarakat kepada para Saksi Parpol untuk menandatangani Berita Acara Sertifikat C. Hasil, karena proses tersebut dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh Pengawas TPS, dan apabila ada intimidasi maka sudah seharusnya ada saran atau rekomendasi dari Pengawas TPS, akan tetapi faktanya tidak ada saran dan Rekomendasi dari Pengawas TPS di TPS 4, TPS 5, TPS 6, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.
- 20) Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi, Pemohon hanya menyatakan dalilnya, tapi tanpa didukung oleh bukti dan fakta yang sebenarnya, karena tidak ada saran dan rekomendasi dari Pengawas TPS di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo.
- 21) Bahwa atas semua kejadian selama proses Rekapitulasi Hasil Pemungutan Surat Suara dari tingkat TPS khususnya di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6, di Desa Mpili, di tingkat Kecamatan Donggo, dan di tingkat Kabupaten Bima, akan disampaikan Termohon dalam Kumpulan Surat Keterangan mulai dari KPU Kabupaten Bima, PPK Kecamatan Donggo,

KPPS TPS 4, KPPS TPS 5 , KPPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo.  
(Bukti T-006)

- 22) Bahwa Untuk perolehan hasil suara partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 3 dengan jumlah 5 Kursi akan disampaikan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel. 4**  
**Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD**  
**Kabupaten Bima Dapil Bima 3**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Peringkat
1	Partai Golkar	10.670	1
2	Partai Persatuan Pembangunan	4.123	2
3	Partai Amanat Nasional	4.103	3
4	Partai Golkar	$10.670/3 = 3.557$	4
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.425	5

- 23) Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas Pemohon (Partai Hanura) tidak mendapatkan kursi untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 3, dimana perolehan jumlah Suara Pemohon berada pada Peringkat 6 dengan perolehan 3.390 suara.
- 24) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 3 sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

#### ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

#### KUASA HUKUM TERMOHON,

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

2. Arif Effendi, S.H.

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.




4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.



6. Syamsuddin Slawat P., S.H.




7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.




8. Agus Riza Hufaida, S.H.




9. Hendri Sita, S.H., M.H.



10. Arie Achmad, S.H.



11. Febi Hari Oktavianto, S.H.



12. Asep Andryanto, S.H.




13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.



15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.



17. Putera A. Fauzi, S.H.



18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.



20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.



23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.




25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.



26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.



28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Fajar Romdoni', written above a horizontal line.

33. Apid Alinudin, S.H.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Apid Alinudin', written above a horizontal line.